

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)

The Practice of Fulfilling the Right of Post-Divorce Child Maintenance by the Mother According to Q.S. Al-Baqarah Verse 233 (Case Study at Al-Mahrusiyah Islamic Boarding School III Ngampel Kediri City)

Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin
Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
rieza.rizki97@gmail.com, habibialamin@unhasy.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 22 Juni 2023</p> <p>Revisi I* 10 Agustus 2023</p> <p>Revisi II* 10 Oktober 2023</p> <p>Disetujui* 15 November 2023</p>	<p><i>Perceraian merupakan salah satu hal yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan. Hal ini juga menimbulkan dampak pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak pada dasarnya masih menjadi kewajiban sang ayah, didasarkan pada salah satu redaksi Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban ayah. Namun ditemukan kasus dimana pasca perceraian pemenuhan hak nafkah anak dilakukan sepenuhnya oleh ibu. Studi ini berfokus pada 1) pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S. al-Baqarah ayat 233 dan 2) pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ibu menurut Q.S al-Baqarah ayat 233. Studi ini merupakan studi pustaka dengan metode kualitatif. Adapun data kasus dalam studi ini ditemukan dalam penelitian lain yang penulis lakukan sebelumnya. Kesimpulan dari studi ini adalah 1) pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S. al-Baqarah harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak serta 2) praktek pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ibu sejalan dengan kandungan Q.S. al-Baqarah ayat 233 karena pembagian tugas dalam ayat tersebut tidak bisa dimaknai secara kaku dan pelaksanaan nafkah anak harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik sang anak.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Hak Nafkah Anak, Perceraian, Al-Baqarah ayat 233.</i></p> <p><i>Divorce is one of the things that results in the breakdown of the marriage relationship. This also has an impact on children born in the marriage. The obligation to fulfill children's maintenance rights is basically still the father's obligation, based on one of the editorials of Q.S. al-Baqarah verse 233 which states that the obligation to provide maintenance is the father's obligation. However, there are cases where after divorce the fulfillment of children's maintenance rights is carried out entirely by the mother. This study focuses on 1) the fulfillment of children's maintenance rights</i></p>

according to Q.S. al-Baqarah verse 233 and 2) the fulfillment of children's maintenance rights after divorce by the mother according to Q.S. al-Baqarah verse 233. This study is a literature study with qualitative methods. The case data in this study was found in other research that the author did before. The conclusions of this study are 1) the fulfillment of child maintenance rights according to Q.S. al-Baqarah must be carried out based on the needs and best interests of the child and 2) the practice of fulfilling child maintenance rights after divorce by the mother is in line with the content of Q.S. al-Baqarah verse 233 because the division of duties in the verse cannot be interpreted rigidly and the implementation of child maintenance must pay attention to the needs and best interests of the child.

Keywords: Child Maintenance Rights, Divorce, Al-Baqarah verse 233.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu hal yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. Dalam sudut pandang agama, perceraian merupakan hal yang haram jika tidak adanya sebab yang dibenarkan secara hukum. Meski demikian, sekalipun dengan adanya sebab yang membuat perceraian menjadi halal, perceraian tetaplah merupakan hal yang diperbolehkan namun dimurkai oleh Allah SWT sebagaimana hadis berikut:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis tersebut menyiratkan betapa perceraian merupakan solusi akhir yang sebisa mungkin untuk dihindari. Hal ini dikarenakan oleh akibat buruk yang disebabkan oleh perceraian. Selain masalah yang berkaitan langsung dengan suami dan istri yang bercerai, perceraian juga berakibat pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal yang terakhir ini mencakup juga kewajiban materiil yang harus diberikan suami kepada istri.

Dalam teori umum, Suma menjelaskan bahwa perceraian memiliki beberapa akibat hukum. (Suma 2004)¹ Beberapa akibat hukum tersebut ialah 1) Hilangnya status hubungan suami-istri sehingga keduanya menjadi orang asing yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan selayaknya suami-istri; 2) Keharusan untuk memberikan *mut'ah* pada cerai talak, yakni biaya yang harus dibayarkan suami kepada istri sebagai kompensasi atas perceraian; 3) Melunasi utang yang wajib dibayarkan, baik mahar maupun *nafaqah*; 4) Berlakunya masa *'iddah* bagi istri; dan 5) Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

Diantara berbagai akibat hukum perceraian tersebut, akibat hukum yang disebutkan terakhir merupakan hal yang perlu diberi perhatian lebih. Sebab poin ini berkaitan dengan hajat hidup seorang anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Namun ketika perceraian terjadi, maka anak tersebut harus turut menanggung akibat perceraian yang dilakukan

¹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 338.

kedua orangtuanya. Dengan kata lain, seorang anak akan selalu menjadi pihak yang dikorbankan dalam perceraian yang terjadi.

Oleh karena itu, hak anak terus diupayakan dalam hukum. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir kehilangan yang harus dirasakan anak atas hak yang seharusnya ia terima. Salah satu upaya hukum yang dimaksud dapat dilihat melalui Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa bapak dan ibu wajib untuk mendidik serta memelihara anak atas dasar kepentingan anak itu sendiri. Namun, secara khusus biaya atas pemeliharaan ini diserahkan kepada bapak. Begitu juga dengan biaya pendidikan si anak. Apabila pihak bapak tidak mampu mencukupi pembiayaan itu, maka pihak ibu turut meringankan beban tersebut dengan ketetapan pengadilan. Bilamana terdapat sengketa hak asuh atas anak maka pengadilan memberikan putusannya.

Pengaturan yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan ini memungkinkan anak untuk mendapatkan pemenuhan nafkah dari pihak ayah. Namun ketika ayahnya tidak mampu untuk memenuhi nafkah atas anaknya, maka pihak ibu juga harus turut meringankan beban tersebut atau bahkan dapat mengambil alih hak asuh atas anak tersebut melalui penetapan pengadilan. Ketika melihat teori penetapan pengadilan ini, dapat diketahui bahwa penetapan ini bukan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak asuh melainkan hanya bersifat *declaratoir* saja. (Shietra 2018)²

Salah satu hal yang menjadi dasar pengaturan ini ialah adanya kesadaran mengenai kepentingan anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, hak anak harus diamankan dengan sejelas-jelasnya ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: Setiap anak berhak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas dan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan dan perlakuan salah lainnya; Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang hak asuh, tidak ada alasan untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya.

Meski demikian, dalam hukum Islam kurang ditemukan teori yang juga merujuk ke arah ini. Salah satu teori hukum Islam yang paling dominan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian ialah mengenai kewajiban seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah bagi anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian. Bahkan al-Anshari menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang ayah yang tidak dapat berubah sekalipun dikaitkan dengan kadar kemampuan seseorang. (al-Anshari, n.d.)³

Pendapat ini merupakan pendapat umum yang dianggap sebagai hukum Islam yang harus ditaati. Terlebih pandangan ini seringkali disandarkan pada QS Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

² Hery Shietra, "Jenis dan Sifat Amar Putusan serta Penetapan Hakim Pengadilan," accessed September 5, 2022, <https://www.hukum-hukum.com/2018/02/makna-istilah-demi-hukum.html>.

³ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Sharh Rawdh ath-Thalib* (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, tth.), jilid 3, 426.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban bagi orang yang berkuasa atas anak yang dilahirkan (ayah) untuk memberi (makan) dan pakaian kepada mereka dengan baik. Seseorang tidaklah dibebani kecuali berdasarkan kadar kemampuannya”.

Dalam ayat ini digunakan redaksi *'ala al-mauludi lahu* yang diartikan sebagai seorang ayah. Sementara redaksi *rizquhunna wa kiswatuhunna* untuk merujuk pada pemberian nafkah. Hal ini mengindikasikan kewajiban nafkah yang tidak hanya masalah makan saja, tetapi juga dalam hal sandang atau pakaian. Ayat ini menyebutkan bahwa pemberian nafkah tersebut harus dilakukan dengan *ma'ruf*. Redaksi ini mendapat beberapa interpretasi diantaranya adalah nafkah yang diberikan harus diperoleh dengan jalan yang baik (halal), nafkah diberikan tidak dalam rangka pemborosan hingga cara memberikannya harus disertai dengan keikhlasan dan rasa kasih kepada keluarga. Kemudian redaksi akhir ayat ini menyatakan bahwa kewajiban memenuhi nafkah dilaksanakan sesuai kadar kemampuannya. Hal ini menegaskan bahwa besaran nafkah yang menjadi kewajiban untuk diberikan adalah sesuai dengan kemampuan sang suami selaku pemberi nafkah namun tidak sampai pada kadar menghilangkan kewajiban nafkah ini.

Pemaknaan yang demikian ini menjadi problematis sebab meletakkan hak nafkah anak sebagai kewajiban pihak ayah saja. Hal ini berakibat pada kadar pemenuhan nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah. Pandangan semacam ini cenderung mengabaikan kepentingan terbaik yang dimiliki oleh sang anak. Bahkan, pemaknaan yang demikian akan semakin mendapat tantangan ketika berhadapan dengan realita yang terjadi.

Salah satu realita yang menantang pemahaman ini adalah keberadaan seorang santri di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, dimana kedua orangtuanya telah bercerai sejak ia kecil. Pasca perceraian hak asuh atas sang anak dimiliki oleh sang ibu dan sejak saat itu ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Satu-satunya yang ia ketahui adalah bahwa sang ayah berada di luar negeri. Oleh karenanya segala nafkah atasnya diberikan oleh ibu. (Gunawan 2022)⁴

Berdasarkan temuan ini, penulis ingin mencari tahu relevansi Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dengan praktek yang ditemukan pada salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, yakni pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ibu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada filsafat post-positivisme. Metode ini bertujuan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dan peneliti menjadi instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi

⁴ Rieza Rizki Gunawan, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)” (Thesis, Jombang, Universitas Hasyim Asy'ari, 2022), 81.

gabungan, analisis induktif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada deskripsi yang memiliki makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2013)⁵

Data dalam penelitian ini merujuk pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian pada santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri. Sumber data terdiri dari informasi primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan santri yang menjadi informan utama dan observasi terhadap perilaku serta wawancara dengan wali santri terkait. Data sekunder meliputi berbagai dokumentasi ilmiah yang relevan, seperti kitab-kitab salaf, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari analisis sebelum memasuki penelitian untuk menentukan fokus penelitian, analisis selama pengumpulan data di lapangan, hingga analisis setelah data terkumpul. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Data kualitatif perlu diolah dan dianalisis secara sistematis agar dapat membentuk pola dan tema yang menjadi dasar konklusi penelitian. (Nasir 2005)⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain observasi, wawancara, dan penggunaan dokumen. Observasi dilakukan secara langsung terhadap perilaku santri dan fenomena terkait. Wawancara dilakukan dengan santri dan wali santri untuk mendapatkan informasi yang konkrit mengenai pemenuhan nafkah. Dokumen yang digunakan meliputi kitab-kitab salaf, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. (Hadi 1997)⁷

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas data. Uji kredibilitas dilakukan melalui membercheck dengan melibatkan pihak pesantren dan orang tua atau wali santri. Uji transferabilitas dilakukan untuk menguji validitas eksternal data. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan tingkat keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini. (Iskandar 2009)⁸

C. PEMBAHASAN

Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Ibu

Dalam melakukan pengumpulan data pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang penulis lakukan pada santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, penulis menemukan satu kasus dengan pemenuhan hak nafkah anak yang dilakukan oleh ibu. Hal ini disebabkan oleh bapak yang berada di luar negeri dan tidak dapat dihubungi.

Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis membagi hak nafkah anak di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri dalam beberapa kategori. Kategori pertama ialah uang *syahriyyah* atau uang bulanan yang wajib untuk dibayarkan pada pihak pondok pesantren. Kategori ini harus dibayarkan karena digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer anak selama di pondok pesantren, meliputi uang

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

⁶ Moh Nasir, Metode Penelitian (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 212-253

⁷ Soetrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 136.

⁸ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), h. 15.

gedung yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal dengan segala fasilitasnya seperti air dan listrik; uang makan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan atau makan anak selama di pondok pesantren untuk dua kali makan setiap harinya; serta uang SPP atau biaya pendidikan yang wajib dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan selama di pondok pesantren. Perlu diketahui bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dimana orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren pastilah bertujuan agar sang anak mendapatkan pendidikan agama yang intensif sehingga biaya pendidikan ini penulis kategorikan sebagai kebutuhan primer.

Kategori kedua ialah uang saku bulanan yang digunakan secara beragam oleh tiap-tiap santri. Meski demikian, pada umumnya para santri menggunakan uang saku bulanan mereka untuk memenuhi beberapa kebutuhan primer hingga sekunder atau bahkan tersier. Beberapa kebutuhan primer yang dipenuhi dengan menggunakan uang saku bulanan ini adalah alat-alat mandi dan kebersihan seperti sabun, deterjen hingga baju yang digunakan untuk bersekolah dan mengaji. Adapun barang sekunder yang biasa dibeli menggunakan uang saku bulanan ini ialah kebutuhan jajan.

Kategori terakhir adalah biaya penunjang pendidikan yang digunakan untuk membeli alat tulis hingga buku dan kitab yang akan dipelajari oleh para santri selama di pondok pesantren. Hal ini penulis letakkan dalam kategori tersendiri karena biaya penunjang pendidikan merupakan kebutuhan sekunder yang menjadi wajib hukumnya karena menjadi sarana bagi pendidikan anak. Pada dasarnya, praktek pemenuhan biaya penunjang pendidikan ini tidak berbeda dengan pemberian uang saku. Namun, santri biasanya meminta terlebih dahulu uang untuk membeli kebutuhan pendidikan tersebut, terutama kitab. Hal ini menjadikan biaya penunjang pendidikan ini cukup jelas bedanya dengan uang saku bulanan yang diberikan tiap bulannya.

Untuk memenuhi berbagai kategori hak nafkah anak tersebut, ditemukan satu kasus dimana keseluruhan hak tersebut hanya diberikan oleh ibu selama 8 tahun anak tersebut berada di pondok pesantren. Ketika ditanyakan mengenai latar belakang hal tersebut, diketahui bahwa kedua orangtua anak tersebut sudah bercerai sejak sang anak berada di jenjang pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak). Kemudian setelah itu hubungan anak dengan ayahnya terputus sama sekali. Kabar terakhir yang diketahui mengenai sang ayah adalah bahwa sang ayah berada di luar negeri untuk bekerja.

Berkaca dari rincian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh ibu terjadi karena hak asuh sang anak pasca perceraian yang diberikan pada sang ibu. Hal ini sesuai dengan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan di Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat faktor lain yang membuat pemenuhan nafkah dilakukan oleh ibu. Salah satunya adalah karena tidak adanya informasi mengenai keberadaan sang ayah. Dalam hal ini, pasca perceraian informasi antara ayah dan ibu terputus sama sekali sehingga kebutuhan anak mau tidak mau harus dipenuhi oleh sang ibu.

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Secara kebahasaan, kata nafkah berasal dari Bahasa Arab *nafaqah* dan memiliki akar kata yang sama dengan kata *infaq*. Keduanya sama-sama berarti mengeluarkan uang. Meski demikian, terdapat perbedaan konotasi dimana kata *nafaqah* lebih spesifik merujuk pada pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, *nafaqah* dihukumi wajib untuk dikeluarkan dan bentuknya ditentukan. (al-Anshari, n.d.)⁹ Konotasi yang spesifik ini juga terlihat dalam berbagai pendefinisian yang dirumuskan oleh para ulama.

Zakariya al-Anshari menyebutkan bahwa *nafaqah* adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. kewajiban ini disebabkan oleh hubungan perkawinan, kepemilikan dan kekerabatan. Dua ikatan yang pertama mewajibkan nafkah bagi seorang suami pada istrinya dan seorang tuan kepada budaknya. Sedangkan hubungan yang terakhir mewajibkan suami atau tuan tersebut untuk menafkahi orang yang memiliki hubungan darah dengan mereka dan istri atau budaknya. (al-Anshari, n.d.)¹⁰

Al-Bujairami menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah pada istrinya adalah serupa dengan upah bagi sang istri. Di luar itu, interpretasi yang diajukan oleh Al-Bujairami memiliki implikasi yang lebih luas dalam hal bentuknya, seperti seorang suami wajib untuk membayar orang yang menata rambut istrinya sekalipun sang suami tidak memerintahkan sang istri untuk menata rambutnya. (al-Bujairami, n.d.)¹¹

Sementara Al-Mawardi lebih menekankan bahwa nafkah merupakan hak istri yang secara mutlak harus dipenuhi oleh sang suami. Melalui penekanan ini al-Mawardi ingin menegaskan keharaman pernikahan berbilang atau poligami jika tidak terdapat pemenuhan nafkah bagi istri pertamanya. Mengenai bentuknya, al-Mawardi tidak membatasinya hanya pada makanan saja, melainkan juga mencakup pakaian, tempat hingga sarana-sarana sekunder yang diinginkan seorang istri dengan tujuan untuk menyenangkan suaminya. (al-Mawardi 1999; al-Malibari, n.d.)¹²

Dengan berkaca dari penjabaran tersebut, dapat dipahami mengenai nafkah sebagai sebuah kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Kadar kewajibannya diinterpretasikan dengan cara yang berbeda, namun merujuk pada mutlaknya kewajiban tersebut. Artinya, kewajiban nafkah haruslah dipenuhi dengan cara

⁹ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Sharh Rawdh ath-Thalib* (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, tth.), jilid 3, 426.

¹⁰ *Ibid.*, 426

¹¹ Sulaiman al-Bujairami, *Hashiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth.), Juz 4, 85-87

¹² Abu al-Hasan al-Mawardi, *jal-Hawi al-Kabiir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.), Juz 11, 414.

apapun hingga digambarkan oleh al-Malibari dengan ‘meski harus mengarungi lautan’. (al-Malibari, n.d.)¹³

Seperti yang disebutkan al-Anshari, kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada istri saja melainkan juga kepada anak. Hal ini mengingat bahwa anak merupakan hasil dari suatu hubungan perkawinan dan bisa dikatakan bahwa hak dari anak tersebut juga bersandar pada perkawinan yang terjadi. Oleh karenanya seorang ayah diwajibkan untuk memenuhi nafkah anaknya.

Mengenai bentuk nafkah yang waib diberikan kepada anak, tidak ditemukan penjelasan yang cukup detail dan menyeluruh dalam hukum Islam. Meski demikian terdapat suatu kesepakatan mengenai dua garis besar hak anak, yakni hak perawatan dan hak pendidikan anak. (Syarifuddin 2014)¹⁴ Hak perawatan meliputi hak anak untuk terpenuhinya kebutuhan mereka yang bersifat primer, yakni sandang, pangan dan papan. Sementara hak pendidikan anak dikaitkan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya pada masalah yang berkaitan dengan akidah dan kewajiban dalam agama.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, seorang anak memiliki hak perlindungan dan hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat juga hak perlindungan anak yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan pada anak juga telah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam hal perawatan, terdapat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mewajibkan perawatan bagi seorang anak haruslah berorientasi pada kesejahteraan anak itu sendiri.

Hak Nafkah Anak Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233

Salah satu ayat yang banyak disadur ketika membicarakan masalah hak nafkah ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut secara lengkap berbunyi:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

¹³ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Sharhi Qurrah al-'Ain*, (Kairo: Daar Ibn Hazm, tth.), 535.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”.

Dilihat dari teks ayat ini, diketahui bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 233 ini membahas mengenai beberapa hal berkaitan dengan hak anak. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga konsep yang dibahas dalam ayat ini:

1. Konsep Penyusuan atau *radha'ah*

Konsep penyusuan dalam ayat ini ditemukan dalam kalimat pertama yang berbunyi “*wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna*”. Menurut Quraish Syihab, penggunaan kata “*al-waalidaat*” merujuk pada para ibu. Namun kata ini berbeda dengan “*al-ummahaat*” yang juga bermakna ibu. Perbedaannya terletak pada “*al-ummahaat*” yang merujuk pada ibu kandung sedangkan “*al-waalidaat*” memiliki konotasi yang lebih umum yakni ibu kandung dan selain ibu kandung. Perbedaan ini menyiratkan pengakuan al-Qur'an tentang hak anak untuk mendapatkan ASI, baik didapatkan dari ibu kandung maupun selain ibu kandung. (Syihab 2012)¹⁵ Meski demikian ASI dari ibu kandung lebih dianjurkan sebab pemberian ASI dari ibu bisa memberikan ketentraman yang lebih bagi sang anak. (Werdayanti 2015)¹⁶

Kemudian, dalam ayat ini lama waktu untuk memberikan ASI kepada anak disebutkan selama maksimal 2 tahun. Hal ini berarti bahwa anak yang menyusui lebih dari usia tersebut tidak bisa disamakan akibat hukumnya dengan anak yang menyusui dalam usia kurang dari 2 tahun. (Syihab 2012)¹⁷ Pemberian ASI selama 2 tahun ini merupakan anjuran yang tidak sampai pada tingkatan wajib hukumnya. Hal ini terlihat dari adanya frasa “*liman araada an yutimmar radhaa'ah*” yang berarti “bagi yang ingin menyusui secara sempurna”.

Dalam tafsir Ali Ash-Shabuni disebutkan penafsiran yang berbeda mengenai masa persusuan selama 2 tahun yang disebutkan sebagai hal yang wajib. Ash-Shabuni menyebut bahwa redaksi “*wal waalidaatu yurdi'na*” memiliki makna *lil mubalaghah* sehingga sekalipun bentuk kalimatnya adalah *kalam khabar* namun hakikatnya adalah *amr* atau perintah. (Azzahida 2015)¹⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian ASI merupakan anjuran yang bersifat wajib bagi ibu. Selain itu, hal ini berkaitan dengan kehormatan dan keutamaan bagi ibu dan anaknya sekaligus. Adapun ketika ibu tidak bisa memberikan

¹⁵ Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012.), cet. V, 609.

¹⁶ Rina Werdayanti, *Bapak Asi dan Ibu Bekerja Menyusui* (Yogyakarta: Familia, 2015), 13.

¹⁷ Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012.), cet. V, 609.

¹⁸ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2015), 8.

ASI selama 2 tahun ini, maka diperbolehkan untuk menyapihnya berdasarkan kesepakatan antara ayah dan ibu kandung anak tersebut.

2. Konsep Nafkah Keluarga

Selain menjelaskan mengenai pemberian ASI yang dianjurkan sebagai kewajiban ibu, Q.S. al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan mengenai konsep nafkah. Hal ini dipahami melalui redaksi “*wa ‘alal mauluudi lahu*” yang berarti “bagi orang yang dilahirkan untuknya”. Redaksi ini berkaitan dengan hubungan nasab yang menunjukkan bahwa anak tersebut akan menyandang nama ayahnya seperti “Fulanah binti Fulan”.

Pemberian nafkah yang wajib oleh ayah ini berlaku pada nafkah bagi ibu dan anaknya. Sebab dibalik ibu yang menyusui dibutuhkan nutrisi dan gizi yang terjaga agar air susunya tetap tersedia untuk sang anak. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa sekalipun telah terjadi talak, seorang ibu tetap berhak mendapatkan nafkah dari ayah anak yang disusunya selama talak yang terjadi bukan talak *raj’i*. Selain itu, ketika ibu yang memberikan ASI tersebut masih berstatus sebagai istri ayah anak itu, maka pemberian nafkah adalah wajib disebabkan adanya hubungan perkawinan antara keduanya. Dengan demikian, ia berhak untuk menuntut bayaran atas penyusuan yang diberikan dan ayah yang juga adalah suaminya harus memenuhi tuntutan tersebut. (Syihab 2012)¹⁹

Adapun kewajiban ayah untuk memberi nafkah pada anaknya didasarkan pada redaksi “*wa ‘alal mauluudi lahu*” yang berarti “bagi orang yang dilahirkan untuknya”. Selain itu, pemberian nafkah ini harus diberikan dengan cara yang “*ma’ruuf*” atau baik. Maksud dari cara yang *ma’ruuf* ini dijelaskan lebih lanjut dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 dengan redaksi “*laa tukallafu nafsun illaa wus’ahaa*” yang diterjemahkan sebagai “seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”.

Redaksi ini memberikan batasan mengenai pemberian nafkah yakni tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Maksudnya adalah pemberian nafkah harus diberikan dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan sang ibu dan juga anak sehingga harus diberikan secara layak. Namun pihak yang diberi nafkah juga tidak berhak untuk meminta pemenuhan nafkah yang melebihi kesanggupan ayah selaku pemberi nafkah. Hal ini dikarenakan “seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”.

3. Masalah Pendidikan dan Pemeliharaan Anak

Kemudian dalam lanjutan Q.S. al-Baqarah ayat 233 tersebut, disebutkan bahwa ketika bapak dan ibu bersepakat untuk melakukan penyapihan pada anaknya, maka hal tersebut boleh dengan catatan telah melalui pertimbangan. Sebagai contoh adalah dengan mempertimbangkan kesehatan dari sang ibu. Hal ini digambarkan dengan

¹⁹ Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012.), cet. V, 610-611.

jelas dalam redaksi “*fain araada fishaalan ‘an taraadhin minhumaa wa tasyaawurin falaa junaaha ‘alaihima*” yang secara tekstual berarti “ *Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya*”.

Dalam redaksi tersebut dapat dipahami bahwa ketika kedua pihak telah sama-sama rela dan saling bermusyawarah untuk menyusukan anak mereka kepada perempuan lain, maka agama tidak melarang hal itu dijalankan. Sebab pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban mereka berdua sebagai orang tua.(Rukiah 2020)²⁰

Pada redaksi ini ditemukan dua kata yang diperlu dipahami lebih mendalam, yakni “*taraadhin*” dan “*tasyawurin*”. Kata pertama mengandung makna kerelaan yang didapat dari kedua pihak dan kata kedua bermakna saling bertukar pikir dari kedua pihak dalam satu musyawarah. Kedua kata ini mengisyaratkan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak dalam hubungan yang saling menghormati dan bertujuan bagi kebaikan dalam hidup sang anak.(Hamka 1992)²¹

Secara lebih rinci, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 telah dikemukakan oleh Rukiah sebagai berikut (Rukiah 2020)²²:

- a. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang memberi pengaruh pada kecerdasan anak

Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah dan karunia dari Allah SWT. Oleh karenanya kedua orang juga diwajibkan untuk memenuhi hak pendidikan sang anak. Adapun untuk memenuhi hal tersebut, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan ASI secara maksimal setelah anak dilahirkan. Menyusui menjadi satu hal yang penting karena memiliki beberapa manfaat.

- Dalam aspek gizi, ASI merupakan makanan yang paling baik bagi anak sebab memiliki banyak sekali kandungan gizi yang berguna seperti kalsium, protein, vitamin A, vitamin C dan vitamin D serta karbohidrat yang mudah untuk dicerna, lemak dan enzim pencernaan.
- Dari aspek medis disebutkan bahwa ASI saat pertama kali keluar akan memiliki warna kekuning-kuningan (kolostrum) yang dihasilkan dari sekresi payudara yang encer dan lengket pada masa sebelum dan sesudah melahirkan. ASI ini mengandung protein sebesar 15% dan memiliki banyak manfaat bagi bayi.

²⁰ Rukiah, “Unsur-Unsur Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an (Analisis QS: al-Baqarah ayat 233, QS: al-An’am ayat 140 dan QS: ar-Rum ayat 30)” (Thesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 48.

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas,1992), 563.

²² Rukiah, “Unsur-Unsur Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an (Analisis QS: al-Baqarah ayat 233, QS: al-An’am ayat 140 dan QS: ar-Rum ayat 30)” (Thesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 55-60.

- Menyusui bukan sekadar aktivitas fisik saja, melainkan juga menjadi aktivitas psikis yang menjadi jalinan kasih dan cinta yang akan memunculkan ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Pada dasarnya ikatan ini sudah mulai terjalin segera setelah sang anak dilahirkan yang dikenal sebagai masa Inisiasi Menyusu Dini.
 - Menyusui juga memberi manfaat pada tingkat kecerdasan anak sebab ASI yang diberikan akan menstimulasi sistem saraf pada sang anak. Seperti yang kita ketahui bahwa otak terdiri atas kurang lebih dari 60% lemak. Sebagian besar diantaranya terdiri dari asam lemak omega 3, termasuk di dalamnya DHA yang berfungsi untuk merangsang perkembangan otak anak. Para ilmuwan menyatakan bahwa ASI menyumbang DHA dalam jumlah yang besar. Penelitian lain juga menyatakan bahwa anak yang intensif diberi ASI memiliki tingkat intelegensi (IQ) yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang diberi makanan selain ASI. (Irsyad 2019)²³
- b. Penekanan pada stimulasi anak usia dini
- Di luar nutrisi yang harus dipenuhi, anak juga membutuhkan stimulasi yang merupakan rangsangan yang diberikan segera setelah bayi dilahirkan untuk merangsang semua indera sang anak termasuk dengan memberikan rangsangan gerak pada kaki, tangan dan jari, mengajak berkomunikasi dan merangsang perasaan bayi dengan perasaan yang bahagia. Stimulasi akan mempengaruhi pertumbuhan sinapsis, proses sinaptogenesis yang membutuhkan banyak *sialic acid* untuk membentuk *gangliosida*, yang penting untuk kecepatan proses pembelajaran dan memori. Rangsangan yang dilakukan dengan suara bermain dan kasih sayang, sejak lahir dan terus menerus bervariasi akan merangsang pembentukan cabang-cabang sel otak, melipat gandakan jumlah hubungan antar sel otak, sehingga membentuk sirkuit otak yang lebih kompleks, canggih dan kuat sehingga kecerdasan anak semakin bervariasi.
- c. Pemberian nafkah yang halal
- Ayah dan ibu haruslah memberikan nafkah pada putra putrinya dengan menggunakan harta yang halal menurut ajaran Islam, karena makan dan minum akan menyatu dalam tubuh kita, maka secara perlahan-lahan ia akan mulai menyentuh dan mulai menutupi sentral kehidupan dalam tubuh yang dinamakan hati. Semakin banyak harta haram yang dimakan, maka semakin tebal kabut yang menyelimuti hati tersebut. Hatipun akan susah dimasuki dengan cahaya kebaikan. Akibatnya, hati akan sulit digerakkan untuk melakukan kebaikan dan selalu suka bila di ajak melakukan keburukan.

²³ M. Irsyad, *Alangkah Bijaknya Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing 2019), 54-56.

Dengan demikian dapat ditarik beberapa poin penting mengenai hak nafkah anak menurut Q.S. al-Baqarah ayat 233. *Pertama*, seorang anak berhak untuk mendapatkan gizi dan nutrisi terbaik yang didapatkan dari ASI. *Kedua*, konsep nafkah merupakan kewajiban ayah dengan catatan tidak menyusahkan dan tidak melampaui kesanggupannya. *Ketiga*, setiap anak berhak untuk mendapatkan nafkah berupa pendidikan dan perawatan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaiknya sendiri.

Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233

Secara tekstual, ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban antar orang tua dan anaknya. Dapat dilihat pada ayat tersebut bahwa kewajiban ibu dan ayah diuraikan dengan ibu bertugas menyusui anak sedangkan ayah bertanggung jawab pada pemenuhan nafkah sang anak.

Meskipun ayat tersebut telah menyebutkan secara jelas mengenai pembagian tugas ini, namun perlu diketahui juga bahwa ayat ini merupakan ayat mutasyabihat yang memberi potensi untuk ditafsirkan secara beragam. Dengan paradigma mutasyabihat ini maka ayat yang sama bisa menghasilkan interpretasi yang sangat berlainan dalam ranah tafsir yang dilakukan oleh para ulama. (Hakim 2022)²⁴

Salah satu konsep yang sangat terbuka untuk diinterpretasikan dengan berlainan adalah konsep mengenai pembagian tugas antara ayah dan ibu. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa ibu berkewajiban menyusui sementara ayah berkewajiban untuk memenuhi nafkah bagi anak dan ibunya sekaligus. Namun, terdapat berbagai interpretasi yang mengatakan bahwa pembagian ini bukan merupakan sesuatu yang wajib secara mutlak. Seorang ayah bisa memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian ASI kepada anaknya ketika ibu tidak dapat menyusunya secara langsung. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa menyusui bukanlah kewajiban mutlak bagi istri namun dapat juga menjadi kewajiban suami. (Werdayanti 2015)²⁵

Di sisi lain, kewajiban memberi nafkah juga bukan kewajiban mutlak bagi seorang ayah. Terdapat berbagai keadaan dimana seorang ayah bisa tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Salah satunya disebutkan dengan jelas dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 dengan redaksi “*wa laa mauloodun lahu biwaladihi*” yang berarti “(dan janganlah) seorang ayah (menderita) karena anaknya”. Redaksi ini menyiratkan bahwa pemberian nafkah tidak boleh sampai pada tingkat menyusahkan ayah selaku pemberi nafkah. Sekalipun ayat ini tidak serta merta menghapus kewajiban seorang ayah memberi nafkah pada anaknya, namun pemberian nafkah dari pihak lain bisa menjadi sah karenanya.

Hal ini sejalan dengan tafsir Q.S. al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut: (al-Kuwaitiyah 2020)²⁶

²⁴ Abdul Hakim dkk. “Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama.” *Syams: Jurnal Stdui Keislaman*, 3 no. 1 (Juni, 2022): 26–34.

²⁵ Rina Werdayanti, *Bapak Asi dan Ibu Bekerja Menyusui* (Yogyakarta: Familia, 2015), 15.

²⁶ Al-Auqof al-Kuwaitiyah, *al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2020), Juz 41, 91.

لقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فلما أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عجز عنه من النفقة.

“Berdasarkan firman Allah “Dan para ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh” Maka karena ibu diwajibkan menyusui yang tidak bisa ayah lakukan, wajib pula bagi ibu untuk memberi nafkah yang ayah tidak bisa lakukan”.

Dalam penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman mengenai pemberian nafkah anak yang bisa menjadi kewajiban seorang ibu ketika sang ayah tidak dapat memberikan nafkah. Kesimpulan ini disamakan dengan kewajiban menyusui yang menjadi kewajiban seorang ibu disebabkan karena seorang ayah tidak dapat menyusuinya secara langsung. Dalam cara pandang ini, penekanan mengenai nasab anak yang menyandang nama bapak menjadi dasar bahwa segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab ayah, termasuk juga masalah menyusui anak. Maka dengan persamaan ini pemberian nafkah juga bisa menjadi kewajiban seorang ibu ketika ayah tidak dapat memenuhinya.

Pandangan ini bisa menjadi dasar bahwa pemenuhan nafkah juga bisa menjadi kewajiban seorang ibu dan sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 233. Selain itu pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh ibu juga sejalan dengan syarat-syarat yang menyebabkan kewajiban pemberian nafkah sebagai berikut: (al-Kuwaitiyah 2020)²⁷

1. Anak yang wajib dinafkahi merupakan orang miskin

Syarat ini mengharuskan orang yang dinafkahi adalah orang yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh kewajiban nafkah yang didasari oleh rasa kasihan untuk memberikan bantuan terhadap pemenuhan kebutuhan primer seseorang. Sedangkan orang yang kaya tidak membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2. Pemberi nafkah memiliki kelebihan harta untuk menafkahi diri sendiri

Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang artinya “Mulailah dengan dirimu lalu berbelanjalah dengan itu. Jika terdapat suatu sisa maka bagi keluargamu. Jika terdapat sisa maka bagi kerabatmu.” Kemudian, memberi nafkah pada kerabat merupakan bentuk rasa kasihan dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan primer seseorang sehingga hal ini tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu, seperti halnya zakat *mal*.

3. Satu agama antara orang yang menafkahi dan dinafkahi

Berbeda dari dua syarat sebelumnya, syarat ini merupakan syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa rasa untuk membantu dalam nafkah ada dalam koridor kebaikan dan hubungan baik, sehingga hal ini tidak wajib diberikan pada orang yang telah melakukan kekufuran pada Allah.

²⁷ Al-Auqof al-Kuwaitiyah, *al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2020), Juz 41, 79

4. Orang yang dinafkahi merupakan ahli waris pemberi nafkah

Sama seperti syarat ketiga, syarat ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa kewajiban nafkah didasarkan pada kelebihan harta sebagaimana disinggung dalam hadits diatas. Sementara orang yang paling berhak atas kelebihan harta tersebut adalah kerabat. Sehingga kewajiban nafkah utamanya diwajibkan atas hubungan kekerabatan.

Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu merupakan hal yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233. Sebab pembagian tugas yang secara tekstual disebutkan dalam ayat tersebut merupakan pembagian tugas yang bersifat anjuran dan tidak kaku. Penafsiran sebagaimana disebutkan diatas sudah sangat menjelaskan bagaimana pembagian tugas tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipahami secara kaku dan mutlak adanya.

Selain itu, penyebab terjadinya pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu dalam kasus ini adalah terputusnya komunikasi dengan bapak. Hal ini kemudian memberi dasar bahwa pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu pada kasus ini bertujuan untuk tetap menjamin kebutuhan anak tersebut. Dasar yang demikian juga sejalan dengan Q.S. al-Baqarah yang mengkonsepkan pendidikan dan pemeliharaan anak harus dilakukan berdasarkan kebutuhan anak itu sendiri. Redaksi “*taradhin*” dan “*tasyawurin*” pada ayat ini tidak hanya bermakna kerelaan dan persetujuan kedua pihak, melainkan juga mengisyaratkan jaminan bagi kebutuhan anak yang harus tetap terpenuhi dengan baik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesimpulan terkait praktek pemenuhan hak nafkah anak pada kasus santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri mengenai pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S al-Baqarah ayat 233 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya dalam praktek pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ibu sebagaimana kasus yang ditemukan di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, pemenuhan hak nafkah anak dilakukan oleh ibu sebab terputusnya komunikasi dengan bapak yang seharusnya memenuhi hak nafkah tersebut. Namun pemenuhan hak nafkah anak yang dilakukan oleh ibu tetap sejalan dengan kandungan ayat Q.S. al-Baqarah ayat 233. Hal ini dikarenakan pembagian tugas antara ibu dan bapak pada ayat tersebut tidak boleh dimaknai secara kaku dan mutlak adanya. Selain itu, konsep pendidikan dan pemeliharaan anak yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 meletakkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan.

Saran

Pentingnya pemenuhan nafkah dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang, terutama anak, menuntut sosialisasi yang melibatkan elemen-elemen seperti warga negara, khususnya umat Muslim, untuk memahami kewajiban nafkah dalam pernikahan, serta peran aktif aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam memberikan edukasi

hukum kepada masyarakat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anak-anak di Indonesia.

Penelitian ini memberikan saran agar studi ini diperluas, melibatkan perspektif multidisiplin, mendorong penerapan hasil penelitian dalam kebijakan perlindungan anak, dan melanjutkan evaluasi implementasi kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshari, Zakariya. n.d. *Asna Al-Mathalib Fi Sharh Rawdh Ath-Thalib*. Jilid 3. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Bujairami, Sulaiman. n.d. *Hashiyah Al-Bujairami 'ala al-Khatib*. Juz 4. Beirut: Daar al-Fikr.
- al-Kuwaitiyah, Al-Auqof. 2020. *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 41. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah.
- al-Malibari, Zainuddin. n.d. *Fath Al-Mu'in Bi Sharhi Qurrah al-'Ain*. Kairo: Daar Ibn Hazm.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan. 1999. *Al-Hawi al-Kabiir*. Juz 11. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Azzahida, Wida. 2015. *Menyusui Dan Menyapah Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Gunawan, Rieza Rizki. 2022. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)." Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari.
- Hadi, Soetrisno. 1997. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Abdul. Supriadi, Akhmad. Faridatunnisa, Nor. 2022. "Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama." *SYAMS: Jurnal Kajian Keislaman* 3 (1).
- Hamka. 1992. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 2. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Irsyad, M. 2019. *Alangkah Bijaknya Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia.
- Rukiah. 2020. "Unsur-Unsur Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an (Analisis QS: Al-Baqarah Ayat 233, QS: Al-An'am Ayat 140 Dan QS: Ar-Rum Ayat 30)." Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Shietra, Hery. 2018. "Jenis & Sifat Amar Putusan Serta Penetapan Hakim Pengadilan." <https://Www.Hukum-Hukum.Com/2018/02/Makna-Istilah-Demi-Hukum.Html>. April 2, 2018.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syihab, Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan 5. Jakarta: Lentera Hati.
- Werdayanti, Rina. 2015. *Bapak Asi Dan Ibu Bekerja Menyusui*. Yogyakarta: Familia.